

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bekerja dan mempunyai kehidupan yang layak merupakan salah satu hak asasi warga negara. Pemerintah Indonesia sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkannya dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam rangka pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi tersebut, maka perlindungan hukum terhadap pekerja menjadi kewajiban Pemerintah. Perlindungan hukum terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Bentuk perlindungan pekerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial pekerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagaimana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu jenis pekerjaan yang berkembang pesat saat ini adalah sektor industri kreatif yang didalamnya adalah industri hiburan dan gaya hidup. Menurut Badan Ekonomi

Kreatif (Bekraf) pada tahun 2019 sektor industri kreatif di Indonesia ditargetkan menyerap tenaga kerja mencapai 17 juta orang<sup>1</sup>. Angka ini menunjukkan jumlah yang tidak sedikit.

Perkembangan dunia musik dan teknologinya tidak terbendung. Tempat-tempat hiburan yang menjadikan musik sebagai sajian utamanya semakin bertambah dan sudah menjadi kebutuhan warga kota untuk melepaskan ketegangan dan stress. Beberapa aktivitas kehidupan modern justru acap menjadikan kebisingan sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Setiap malam jutaan anak muda di seluruh dunia mendatangi diskotik-diskotik yang memperdengarkan musik keras<sup>2</sup>.

Dalam industri hiburan ini, penyajian musik yang keras merupakan menu utama yang ingin dinikmati oleh konsumen. Musik yang disajikan mesti keras bahkan kalau bisa paling keras. Penikmat musik, pekerja pada industri musik, dan pelaku musik itu sendiri bisa terkena dampak dari kerasnya suara yang terpapar pada telinga mereka. Seorang favorit konser keras *Rock and Roll* yaitu Pete Townshend dari kelompok *The Who*, pada setiap klimaks dari konser mereka, selalu membantingkan peralatan musik sampai hancur agar tercipta suatu ledakan suara bising yang luar biasa. Saat ini Pete menderita kerusakan pendengaran yang berat dan mengikuti program *Hearing Education and Awareness for Rocker* (HEAR)<sup>3</sup>.

Selain pada pelaku musik, hasil survei mengenai paparan suara musik diskotik yang dilakukan oleh Hollund BE, dkk tahun 1996 di Stockholm menghasilkan kesimpulan bahwa 77% dari pengunjung rutin yang diteliti dalam ruang diskotik (10 diskotik) dengan intensitas

---

<sup>1</sup> Bekraf, “Badan Kreatif Targetkan Industri Kreatif Serap 17 Juta Tenaga Kerja Pada 2019”, 2019, <<https://katadata.co.id>>, [20/4/2020].

<sup>2</sup> Yusuf, “Bising Bisa Timbulkan Tuli”, 2000, <<https://www.mail-archive.com/tlusakti@ypb.or.id/msg00071.html>>, [15/3/2020].

<sup>3</sup> Adnan, “Karakteristik Pekerja Yang Terpapar Musik Diskotik dan Hubungannya Dengan Kemampuan Pendengaran Pada Diskotik X di Kota Medan”, *Tesis*, Program Magister Kesehatan Kerja Program PascaSarjana Universitas Sumatera Utara Medan, hal. 60, 2001.

suara >85 dB dengan rata-rata 96,2 dB, mengeluh adanya efek akut seperti tinnitus dan penurunan kemampuan dengar<sup>4</sup>.

Industri hiburan diskotik merupakan salah satu industri yang dalam kegiatannya menghasilkan suara musik keras yang melebihi nilai ambang batas pendengaran yang diperkenankan (>85 dB). Paparan berulang terhadap suara intensitas tinggi (85 dB) dapat menyebabkan kerusakan sel-sel rambut di organ *corti* (berantakan seperti ladang gandum pasca badai) dan berakibat turunnya kemampuan pendengaran pekerja (*hearing concern*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Naek Silitonga terhadap beberapa diskotik di Kota Medan tahun 2013 menunjukkan bahwa ada hubungan antara bising dengan gangguan pendengaran pada pekerja. Pekerja yang terpapar intensitas bising >85 dB terbukti mengalami gangguan pendengaran akibat bising.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 879/Menkes/SK/XI/2006 tentang Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian untuk Mencapai *Sound Hearing 2030* disebutkan bahwa kecenderungan di masa depan akan terjadi peningkatan gangguan pendengaran yang disebabkan antara lain makin tingginya umur harapan hidup sehingga penduduk usia lanjut akan semakin banyak yang membawa konsekuensi peningkatan prevalensi degenerasi sehubungan dengan usia. Faktor lain yaitu gaya hidup masyarakat yang kurang menguntungkan, seperti mendengarkan musik dengan suara keras, lingkungan tempat kerja dengan tingkat kebisingan yang tinggi dan lain-lain. Walaupun demikian 50% gangguan pendengaran dan ketulian ini dapat dicegah. Ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya promosi, mengontrol faktor penyebab, deteksi dini penyakit dan penatalaksanaan yang sesuai standar.

---

<sup>4</sup> Hollund, "Noise Exposure and Acute Effects at Work and at Discotheque ". *Abstract from 25<sup>th</sup> International Congress on Occupational Health. Stockholm*, 1996 <<http://www.uib.noifist/arbeid/index.htm>>, [12/3/2020].

Pemerintah pada dasarnya telah menyusun instrumen untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan di Indonesia agar tidak merugikan berbagai pihak yaitu tenaga kerja dan perusahaan yang bersangkutan. Salah satu instrumen tersebut diwujudkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang Undang ini bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dari uraian tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi pekerja yang mempunyai risiko atas pekerjaannya, gangguan kesehatan yang mungkin dialami pekerja sehubungan dengan pekerjaannya, dan jaminan kesehatan yang perlu bagi pekerja sebagai wujud perlindungan kepada tenaga kerja, dalam hal ini dibatasi pada pekerja diskotik di Kota Medan.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang mempunyai risiko atas pekerjaannya?
2. Bagaimana dampak kebisingan bagi kesehatan pendengaran pekerja diskotik?
3. Bagaimana upaya pengendalian kebisingan bagi pekerja diskotik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja yang mempunyai risiko atas pekerjaannya.
2. Untuk mengetahui dampak kebisingan bagi kesehatan pendengaran pekerja diskotik.
3. Untuk mengetahui upaya pengendalian kebisingan bagi pekerja diskotik.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan kesehatan, serta memberi manfaat bagi kalangan akademisi pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai perlindungan hukum bagi pekerja yang mempunyai risiko atas pekerjaannya, dampak kebisingan bagi kesehatan pendengaran pekerja diskotik, dan upaya pengendalian kebisingan bagi pekerja diskotik.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam memformulasikan bentuk dan model yang tepat untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja yang mempunyai faktor risiko atas pekerjaannya.